



PUTUSAN

Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana I, telah memutus perkara Terpidana I :

I. Nama : **R. AGUNG HERMEIANTO, S.E., Ak.,MBA;**
Tempat lahir : Jayapura;
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/15 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jatinegara Kaum I Nomor 2 D,
Kelurahan Jatinegara Kaum, Kecamatan
Pulogadung, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bersama sama dengan Terpidana II :

II. Nama : **SUGIYANTO;**
Tempat lahir : Kebumen;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/10 September 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek DPR RI III/28, RT.014, RW.002,
Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan
Kembangan, Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Dakwaan kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hal. 1 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019



378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

Dakwaan kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto
Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN;

Kedua;

Dakwaan pertama : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU;

Dakwaan kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN;

Dakwaan ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Utara tanggal 20 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. R. Agung Hermeianto dan Terdakwa II. Sugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan dan penggunaan surat palsu dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu alternatif Pertama Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Kedua alternatif kedua Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP Dan Ketiga

Hal. 2 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. R. Agung Hermeianto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan pidana denda Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. Sugiyanto dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk ditahan dan pidana denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) deposito berjangka Nomor Seri A 1705923 jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama PT Asuransi Umum Mega;
 - 2) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1644767 jumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama (X) dikeluarkan dari Kankas Enggano tanggal 13 April 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1644841 Jumlah Rp25.00.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atas nama PT Asuransi Umum Mega;
 - 4) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1705928 Jumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas nama PT Asuransi Umum Mega;
 - 5) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1705957 Jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Asuransi Umum Mega;
 - 6) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1705951 Jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama PT Asuransi Umum Mega;

Hal. 3 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar fotokopi deposito berjangka Nomor Seri A 1705961 Jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 8) 1 (satu) lembar fotokopi Keterangan Keterlambatan Pembayaran Bunga Deposito an. PT Ansuransi Umum Mega;
- 9) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405663 jumlah Rp330.904.110,00 (tiga ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat ribu seratus sepuluh rupiah) an PT. Ansuransi Umum Mega;
- 10) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405657 jumlah Rp62.465.753,00 (enam puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah) Atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 11) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405669 Jumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 12) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405661 Jumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas nama PT Zanasfar Mandiri;
- 13) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405658 Jumlah Rp59.178.082,00 (lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan puluh dua rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 14) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405670 Jumlah Rp168.164.383,00 (seratus enam puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 15) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405667 Jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atas nama PT Global Index Investisindo;
- 16) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405664 Jumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) atas nama PT Zanasfar Mandiri;
- 17) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191887 Jumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua Miliar Rupiah) atas nama PT Zanasfar Mandiri;
- 18) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405651 Jumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama Reksa Dana Star Balance;
- 19) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405660 Jumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) atas nama Achmad Arminiel;

Hal. 4 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 405652 jumlah Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atas nama R. Agung Hermeianto;
- 21) 1 (satu) cek Nomor TK 882955 jumlah Rp16.136.987,00 (enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atas nam PT Ansuransi Umum Mega;
- 22) 1 (satu) Cek Nomor TK 882961 jumlah Rp12.909.589,00 (dua belas juta sembilan ratus ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 23) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191877 Jumlah Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas nama PT Zanasfar Mandiri;
- 24) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191894 Jumlah Rp19.364.384,00 (embilan belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atas nama PT Ansuransi Jiwa Mega Indonesia;
- 25) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191876 Jumlah Rp129.095.890,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 26) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191891 Jumlah Rp22.591.781,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 27) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191893 Jumlah Rp129.095.891,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 28) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191892 Jumlah Rp19.364.384,00 (sembilan belas juta tiga ratus enam puluh empat empat ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 29) 1 (satu) Cek Nomor TK 191887 jumlah Rp16.136.987,00 (enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;

Hal. 5 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191880 Jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atas nama PT Mandiri Global Investisindo;
- 31) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191878 Jumlah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atas nama PT Mandiri Global Investisindo;
- 32) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191889 jumlah Rp129.095.891,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 33) 1 (satu) Cek Nomor TK 882975 jumlah Rp22.591.781,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) Atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 34) 1 (satu) Cek Nomor TK 882966 jumlah Rp2.502.082.192,00 (dua miliar lima ratus dua juta delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) Atas nama PT. Ansuransi Umum Mega;
- 35) 1 (satu) Cek Nomor TK 882967 Jumlah Rp2.504.684.932,00 (dua miliar lima ratus empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 36) 1 (satu) Cek Nomor TK 882969 Jumlah Rp3.005.621.918,00 (tiga miliar lima juta enam ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atas nama PT. Ansuransi Umum Mega;
- 37) 1 (satu) Cek Nomor TK 882963 Jumlah Rp2.001.665.754,00 (dua miliar satu juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 38) 1 (satu) Cek Nomor TK 882953 Jumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) atas nama Achmad Arminiel;
- 39) 1 (satu) Cek Nomor TK 882973 Jumlah Rp129.095.891,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;
- 40) 1 (satu) Cek Nomor TK 882972 Jumlah Rp129.095.891,00 (seratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama PT Ansuransi Umum Mega;

Hal. 6 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) Cek Nomor TK 882959 Jumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama Achmad Arminiel;
- 42) 1 (satu) Bilyet Cek Nomor TM 191885 Jumlah Rp3.475.000.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atas nama PT Mandiri Global Investindo;
- 43) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191881 jumlah Rp22.591.781,00 (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama PT. Ansuransi Umum Mega;
- 44) 1 (satu) Bilyet Giro Nomor TM 191886 jumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atas nama A Achmad Arminiel;
- 45) 1 (satu) bendel form aplikasi data nasabah lembaga untuk pembuatan rekening giro atas nama PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia dengan Nomor rekening 506790130000117;
- 46) 1 (satu) bendel form aplikasi data nasabah lembaga untuk pembuatan rekening giro atas nama PT Ansuransi Umum Mega dengan Nomor rekening 0067301300000167;
- 47) 1 (satu) bundel dokumen bilyet deposito bank BTN Nomor Seri A 1532053 An. Yohana Gevita Simanjuntak dengan nilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan Kantor Cabang Pembantu Rawamangun;
- 48) 2 (dua) lembar copy legalisir petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Nomor 234/DIR/2014 Tentang Promosi Pegawai tanggal 28 Mei 2014 atas nama Dwi Prasetya , SE;
- 49) 2 (dua) lembar copy legalisir petikan surat keputusan Direksi PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, Nomor 75 tentang Promosi Pegawai tanggal 30 April 1996 atas nama Dwi Prasetya , SE;
- 50) 1 (satu) bendel formulir aplikasi pembukaan rekening Bank BTN dengan Nomor rekening 00119-01-50-011232-6 atas nama R. Agung Hermeianto, SE, AK, MBA.
- 51) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTN dengan nomor rekening 00119-01-50-011232-6 atas nama R. Agung Hermeianto , SE, AK, MBA periode desember 2015 sampai dengan November 2016;

Hal. 7 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTN An. PT AJMI dengan Nomor rekening 506790130000117;
- 53) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTN An. PT AUM dengan Nomor rekening 0067301300000167;
- 54) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BTN dengan Nomor rekening 00211-01-50-000025-8 An. Dwi Prasetya, periode Desember 2015 S/d Januari 201706790130000117;
- 55) 1 (satu) bendel kopi formulir aplikasi pembukaan rekening tabungan Tahapan BCA atas nama Sugiyanto pemilik Nomor rekening 8870377500;
- 56) 1 (satu) bendel rekening koran milik nasabah Bank BCA atas nama Sugiyanto pemilik Nomor rekening 8870377500 periode November 2015 sampai periode November 2016;
- 57) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 133-00-0484989-9 atas nama Didi Kurniawan periode 1 Desember 2015 s/d 31 Desember 2016;
- 58) 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri nomor rekening 133-00-0484989-9 atas nama Didi Kurniawan dari kantor cabang Bank Mandiri Bogor Kapten Muslihat;
- 59) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7036329402 atas nama Didi Kurniawan periode 1 Desember 2015 s/d 30 November 2016;
- 60) 4 (empat) lembar formulir pembukaan rekening koran Bank Mandiri Syariah Nomor rekening 7036329402 atas nama Didi Kurniawan;
- 61) 1 (satu) bendel copy formulir yang telah dilegalisir nasabah Bank BTN atas nama Raden Agung Hermeianto,SE, AK, MBA dengan Nomor rekening 00680.01.50.000409.9;
- 62) 1 (satu) bendel copy formulir yang telah dilegalisir nasabah Bank BTN atas nama Raden Agung Hermeianto,SE, AK, MBA dengan nomor rekening 00014.01.54.004000.2.
- 63) 1 (satu) bendel rekening koran nasabah Bank BTN atas nama Raden Agung Hermeianto,SE, AK, MBA dengan Nomor rekening 00680.01.50.000409.9;

Hal. 8 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar rekening koran nasabah Bank BTN atas nama Raden Agung Hermeianto, SE, AK, MBA dengan Nomor rekening 00014.01.54.004000.2;
- 65) 1 (satu) bendel rekening koran Nomor rekening 0650544561 an. R. Agung Hermeianto yang telah dilegalisir bulan Desember 2015 dan bulan Maret 2016 sampai dengan bulan September 2016;
- 66) 2 (dua) lembar formulir pembukaan rekening Nomor 0650544561 an. R. Agung Hermeianto;
- 67) 1 (satu) lembar formulir penutupan rekening Nomor 0650544561 an. R. Agung Hermeianto;
- 68) 1 (satu) KTP atas nama Dwi Prasetyo;
- 69) 1 (satu) unit HP Samsung S7 Edge dengan IMEI 1 357325070606058/01 dan IMEI2 357326070606056 warna hitam;
- 70) 1 (satu) buah gelang berwarna emas beserta batu cincin berwarna hijau jenis Sungaidare seharga sekitar Rp26.000000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
- 71) 1 (satu) buah cincin berwarna perak dan emas beserta batu cincin berwarna coklat putih jenis Pandan Bebas beserta batu cincin berwarna coklat putih jenis pandan bebas beserta sertifikat Gen identification ID Nomor GI 248121303 seharga sekitar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- 72) 1 (satu) buah cincin berlian berwarna perak seharga sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 73) 1 (satu) buah kalung rantai berwarna emas seharga sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 74) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna biru jenis blue safire seharga sekitar Rp75.000000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 75) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna abu abu jenis batu pacitan seharga sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 9 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) buah cincin berwarna perak dan emas beserta batu cincin berwarna hijau jenis batu Bacan Doko seharga sekitar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 77) 1 (satu) buah cincin berwarna emas beserta batu cincin berwarna putih jenis Batu Junjung Derajat seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) beserta sertifikat Gem Nomor GI248161357;
- 78) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna hijau jenis bacan Palamea seharga sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta sertifikat Gem ID Nomor GI 248131312;
- 79) 1 (satu) buah cincin berwarna emas berlian beserta batu cincin berwarna hijau jenis Bacan Doko seharga sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 80) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna orange jenis Pacitan motif angka 8 (delapan) seharga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 81) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna hitam jenis Black Safire seharga sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 82) 1 (satu) buah cincin berwarna emas beserta batu cincin berwarna merah fanta jenis Red Baron seharga sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) beserta sertifikat Gem Identification ID Nomor GI 248111257;
- 83) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna hijau jenis Bacan Doko seharga sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 84) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna coklat jenis Kecompong seharga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 85) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna abu abu kecokelatan jenis Solar seharga sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna putih jenis Pandan Unik motif angka 8 (delapan) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 87) 1 (satu) buah cincin berwarna perak beserta batu cincin berwarna hijau jenis Giok seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 88) 1 (satu) buah cincin berwarna emas beserta batu cincin berwarna hijau jenis Bacan Doko seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- 89) 1 (satu) buah tas berwarna perak merek Coach seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 90) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Charles & Keith seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 91) 1 (satu) buah tas berwarna hitam motif kotak – kotak merek Louis Vuitton seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 92) 1 (satu) buah tas berwarna burgundy merek Coach seharga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- 93) 1 (satu) buah tas berwarna silver black merek Coach seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 94) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Coach seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 95) 1 (satu) buah tas berwarna merah merek Long Champ seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 96) 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek Coach seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 97) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam putih orange merek Saucony seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) pasang sepatu berwarna biru dongker hijau merek Asics seharga Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 99) 1 (satu) pasang sepatu berwarna hitam merek Converse seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 100) 1 (satu) pasang sepatu berwarna orange merek Nike seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 101) 1 (satu) pasang sepatu berwarna ungu merek Nike seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 102) 1 (satu) buah bilyet deposito berjangka Bank Pundi dengan Nomor Seri M 031833 atas nama Dyah Kusumowardani senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 103) 1 (satu) buah bilyet deposito berjangka Bank Panin dengan Nomor Bilyet 678117 atas nama Dyah Kusumowardani, SH senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 104) 1 (satu) buah bilyet deposito berjangka Nomor Seri AI 713171 atas nama Dyah Kusumowardani, SH senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 105) 1 (satu) unit mobil HR-V Warna Abu-abu Metalik Tahun 2015 dengan Nomor Pol B 10 NGD atas nama Dwi Prasety berikut STNK Nomor 15612174 dan BPKB, Nomor M 07534853 serta kunci kontak;
- 106) Rumah beserta dokumen sertifikat kepemilikan rumah nomor 03804 yang terletak di Graha Raya Cluster Melia Garden Blok MGD Nomor 10 Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan Banten dan rumah beserta kepemilikan rumah Nomor 2477 yang terletak di Kelurahan Karang Sari, Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
- 107) 1 (satu) bilyet deposito berjangka Bank BTN Kankas Taman Solo dengan Nomor Seri A 1644215 atas nama Raden Agung Hermeianto A senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 30 Juni 2016;
- 108) 1 (satu) bilyet deposito berjangka Bank BTN Kankas Taman Solo dengan Nomor Seri A 16442014 atas nama Rade Agung Hermeianto senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Mei 2016;
- 109) 1 (satu) buah bilyet deposito berjangka Bank BTN kankas Taman Solo dengan Nomor Seri A 1533430 atas nama Raden Agung Hermeianto senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 November 2016;
- 110) 1 (satu) bilyet deposito berjangka Bank BTN KCP Kelapa Gading Boulevard dengan Nomor Seri A 1646492 atas nama R Agung

Hal. 12 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermeianto senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 6 April 2016;

- 111) 1 (satu) unit mobil Mazda Biante Nopol B 195 NLA warna putih metalik Tahun 2016 berikut kunci mobil dan STNK dengan Nomor 0597048/MJ/2016;
- 112) 15 (lima belas) lembar buku cek BCA KCU Kelapa Gading An. R. Agung Hermeianto dengan Nomor rekening 0654404000 dengan Nomor seri BZ-03978-BZ 039750;
- 113) 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor rek. 0068001500004099 An. R. Agung Hermeianto;
- 114) 1 (satu) buah buku tabungan BTN Batara Nomor rek. 00119-01-50-011232-6 An. R. Agung Hermeianto berikut ATM;
- 115) 1 (satu) buah buku tabungan BTN Prima Nomor rek. 00014-01-54-004000-2 An. R. Agung Hermeianto;
- 116) 1 (satu) unit mobil Honda CRV Nopol B 8000 EB warna abu-abu metalik Tahun 2015 berikut kunci mobil dan STNK dengan nomor 00722111/MJ/2016;
- 117) 1 (satu) buah KTP bernama Raden Agung Hermeianto, SE. AK. MBA dengan Nomor NIK 3171031505660003 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta;
- 118) 1 (satu) buah Handphone merek Blackberry warna putih Model RFN81UW, IMEI 357759059913780 dengan SIM card XL Nomor CCID 8962111431-15196556-9;
- 119) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna biru model SM-B310E, IMEI 357410/07/062573/6 – IMEI 357411/07/062573/4 dengan SIM card TSEL Nomor CCID 0015000000107667 dan SIM card XL Nomor CCID HHU039621109032670582-1;
- 120) 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 121) 18 (delapan belas) lembar Uang pecahan 100 RM (seratus ringgit malaysia);
- 122) 8 (delapan) lembar uang pecahan 50 RM (lima puluh ringgit malaysia);

Hal. 13 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM (sepuluh ringgit malaysia);
- 124) (satu) buah kartu nama PT Trimitra Sistem Operasi atas nama Agung Hermeianto;
- 125) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004008978916 atas nama R. Agung Hermeianto, SE, AK, MBA SE AK MBA;
- 126) (satu) buah kartu ATM Bank OCBC NISP dengan Nomor Kartu 4665850000127473 atas nama R. Agung Hermeianto, SE, AK, MBA;
- 127) Rumah beserta sertifikat kepemilikan rumah Nomor 5188 yang berlokasi di Jalan Pulo Mas Utara I-C Nomor 6A RT.02/RW.013 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur beserta perabotan dan rumah yang berlamat di Jalan Jatinegara Kaum I Nomor 2 D. Kelurahan Jatinegara Kaum Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur;
- 128) 1 (satu) unit Mobil Honda H-RV warna Silver Metalik Nopol B 2056 BKE Tahun 2016 beserta STNK Nomor 15544259/PMJ/2016 berikut kunci kontak;
- 129) 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Bank QNB Cab Pluit nomor seri 069503 atas nama Sugiyanto senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tertanggal penempatan 24 Oktober 2016;
- 130) KTP DKI Jakarta atas nama Sugiyanto NIK 31730810009720001;
- 131) Handphone iPhone 6 plus warna silver dengan Nomor handphone 0811882711;
- 132) Buku tabungan BCA atas nama Sugiyanto dengan Nomor rekening 8870377500;
- 133) ATM BCA nomor 6019 0020 2189 6560;
- 134) 1 (satu) lembar Alco keputusan suku bunga deposito Bank BTN periode Desember 2014 sampai dengan Desember 2016;
- 135) Asli bilyet Deposito Bank BTN Nomor Seri A 1644807 senilai Rp10.000.000.000,00 atas nama PT. AJMI;
- 136) Asli bilyet Deposito Bank BTN Nomor Seri A 1644808 senilai Rp10.000.000.000,00 atas nama PT AJMI;

Hal. 14 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) Asli bilyet Deposito Bank BTN Nomor Seri A 1644815 senilai Rp12.000.000.000,00 atas nama PT AJMI - Mega Prima Link Protected Fund;
- 138) Fotocopy legalisir perjanjian Jasa Kustodian Dana Jaminan Antara PT AJMI dengan PT CIMB Niaga, Tbk Nomor V/011/CS/2013 tanggal 23 Mei 2013 ;
- 139) Fotocopy legalisir perjanjian Jasa Kustodian Dana Jaminan Antara PT AJMI dengan PT CIMB Niaga, Tbk Nomor V/011/CS/2013 tanggal 9 Oktober 2013 ;
- 140) Fotocopy surat BTN Nomor 149/K-Enggano/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016;
- 141) Fotocopi surat Asuransi Jiwa Mega Indonesia Nomor 433/DIR-IV/MI/IV/2016 tanggal 19 April 2016;
- 142) Fotocopi Surat Asuransi Jiwa Mega Indonesia Nomor 241/DIR-IVD/MI/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 perihal Mohon Penempatan Deposito dari Rekening;
- 143) Asli tindakan aplikasi pengiriman uang tanggal 17 Desember 2015, pengirim PR. AJMI kepada BTN Nomor Rek 006-7-13-00000-117 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan berita penempatan deposito di Bank BTN sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- 144) Foto copy Bilyet Deposito berjangka seri A 1644807 (deposito berjangka) sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 145) Foto copy Bilyet Deposito berjangkaa seri A 1644808 (deposito berjangka) sejumlah uang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 146) Asli tindakan Aplikasi Pengiriman Uang tanggal 29 Desember 2015, pengirim PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia kepada BTN Nomor rekening 006-7-13-00000-117 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan berita Penempatan Deposito pada Bank BTN sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);

Hal. 15 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) Asli Bilyet Deposito Berjangka A 1644777 (deposito berjangka) sejumlah uang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo 29 Juni 2016;
- 148) Asli Bilyet Deposito Berjangka seri A 1644853 (deposito berjangka) sejumlah uang Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo 29 Desember 2016;
- 149) *Print Out Net Asset Value Report Fund Name* Mega Prima *Link Protected* Periode 30 Maret 2016, berisi laporan penempatan Deposito berjangka ke Bank BTN senilai Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- 150) Fotocopy Bilyet Deposito berjangka seri A 1644815 (Deposito Berjangka) sejumlah uang Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- 151) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 08 September 2016, Pengiriman PT Asuransi Umum Mega kepada BTN nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan berita: penempatan Deposito a/n PT. Asuransi Umum Mega;
- 152) Asli Bilyet Deposito berjangka seri A 1705961 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 153) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 30 Agustus 2016, Pengiriman PT Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan berita penempatan deposito a/n PT. Asuransi Umum Mega;
- 154) Asli Bilyet Deposito berjangka seri A 1705958 Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 155) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 18 Agustus 2016, Pengirim PT Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan berita penempatan deposito a/n PT Asuransi Umum Mega;

Hal. 16 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156) Asli Bilyet Deposito berjangka seri A 1705951 Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 157) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 31 Mei 2016, Pengirim PT Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan berita Deposito;
- 158) Asli Bilyet Deposito berjangka seri A 1644841 Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
- 159) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 31 Mei 2016, Pengirim PT. Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 160) Asli Bilyet Deposito berjangka seri A 1705957 Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 161) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 27 Mei 2016, Pengirim PT Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan berita Deposito;
- 162) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 13 Juli 2016, Pengirim PT. Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan berita Deposito;
- 163) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 13 Juli 2016, Pengirim PT. Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan berita Deposito;
- 164) Asli aplikasi pengiriman uang tanggal 13 Juli 2016, Pengirim PT. Asuransi Umum Mega kepada BTN Nomor rekening 00679.01.30.0000-167 senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan berita Deposito;
- seluruhnya dipergunakan untuk perkara lain An. Dwi Prasetyo;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 17 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 24 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I R.Agung Hermeianto S.E, A.K, MBA., dan Terdakwa II Sugiyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama sama melakukan beberapa perbuatan penipuan yang berhubungan satu dengan yang lain sehingga dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dan “secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja menggunakan surat palsu yang berhubungan satu dengan yang lain dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan” dan “secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan pencucian uang yang berhubungan satu dengan yang lain dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. R. Agung Hermeianto, S.E., A.K., MBA, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa II Sugiyanto dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apa bila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 164 selengkapnya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebani Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr *juncto* Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang

Hal. 18 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2018 Penasihat Hukum Terpidana I bertindak untuk dan atas nama Terpidana I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2018 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tanggal 2 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tersebut telah diucapkan pada tanggal 24 Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I hanya bersifat mengungkap perbedaan versi pertimbangan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa lagi pula dalil-dalil hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tersebut sebagian besar sifatnya merupakan pengulangan dari apa yang terungkap dalam persidangan *Judex Facti* yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo*;
- Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I selebihnyapun tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut tidak didukung dengan bukti-

Hal. 19 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti/*novum* yang menimbulkan keadaan baru maupun yang bersifat menentukan;

- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 491/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 24 Juli 2017 sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, oleh karena itu putusan tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan huruf c maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 263 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal. 20 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I **R. AGUNG HERMEIANTO, S.E., Ak.,MBA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida I**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2020**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Andi**

Hal. 21 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**
sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 7 Juli 2020,

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,
Ttd.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 hal Putusan Nomor 46 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)